



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 303 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PELAPORAN
ASET TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun Pengembangan Manajemen Pengendalian Pelaporan Aset Tetap;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Manajemen Pengendalian Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Manajemen Pengendalian Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan disusun;
- b. Mengelola, mengkaji dan menganalisa bahan dan data tersebut;
- c. Melakukan pembahasan / koordinasi dengan Dinas/Instansi dan unit kerja teknis yang terkait serta dengan pihak lain yang dipandang perlu;
- d. Menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

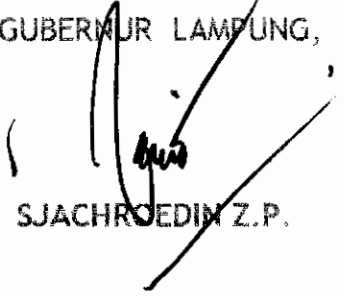
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- L. LIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengembangan Manajemen Pengendalian Pelaporan Aset Tetap Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14-5-2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Prov. Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/303/B.VI/HK/2007
 TANGGAL : 15 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGENDALIAN, PELAPORAN
 ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000	Honorarium
2.	Asisten Bidang Ekubang Setda.Prov.Lampung	Ketua	200.000	diberikan
3.	Kepala Biro Keuangan Setda.Prov.Lampung	Wakil Ketua	175.000	sejak Bulan
4.	Kabag.Verifikasi Biro Keu. Setda Prov.Lampung	Sekretaris	175.000	Januari s/d
5.	Drs. Hanafi (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Pembantu Bend. Pengeluaran	150.000	Desember
6.	Kabag.Perbendaharaan Biro Keu.Setda.Prov.Lpg	Anggota	150.000	Yang di
7.	Kabag. Anggaran Biro Keu. Setda.Prov.Lampung	Anggota	150.000	bebaskan
8.	Kasubbag Anggaran Pembangunan bagian Verifikasi Biro Keuangan Setda. Prov. Lampung	Anggota	150.000	kepada APBD
9.	Kasubbag Angg. Rutin Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setda. Prov. Lampung	Anggota	150.000	Provinsi
10.	Kasubbag Anggaran Rutin Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda. Prov. Lampung	Anggota	150.000	Lampung pada
11.	Hardiansyah, SE (Staf Bagian Anggaran Biro Keuangan)	Anggota	150.000	DPA Setda.
12.	Drs. Abdul Somad (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	150.000	Provinsi
13.	Rosmini, BA (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	150.000	Lampung
14.	Mardiana,S.Sos. (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	150.000	TA.2007
15.	Suhada Bustani,S.Sos. (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	150.000	Kode Rekening
16.	Tohran (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	150.000	1.20.03.5.2.1.
17.	Iswandi,SIP (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	150.000	01.01
18.	Riduan (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	150.000	
19.	Perwira (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	150.000	
20.	Amir Hamzah (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	150.000	
21.	Fitri Daryati (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
22.	Asih Purwanti (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
23.	M. Kaisaruddin (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
24.	Frinando HS (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
25.	Juwita (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
26.	Dina Puspasari (Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan)	Anggota	100.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.